

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU DAN
KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA



Diajukan oleh :

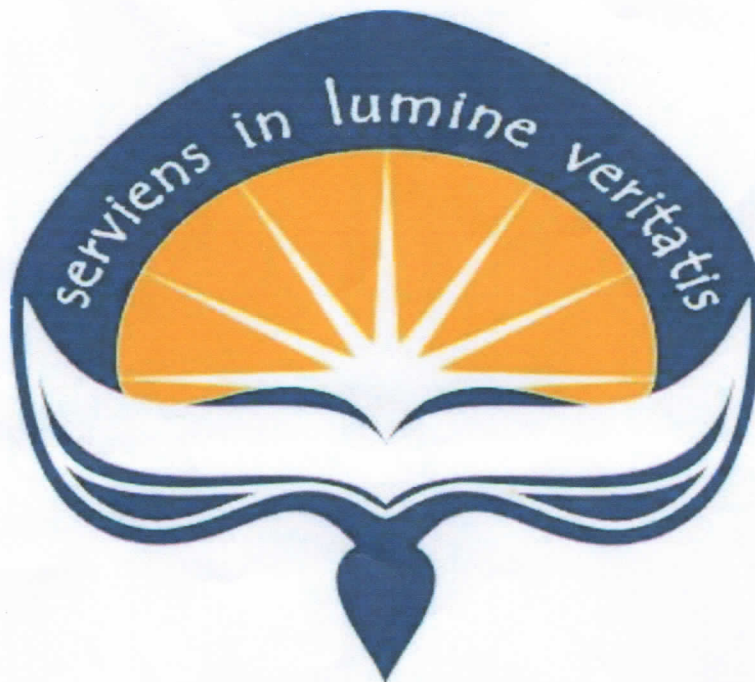
DHEMAS DEWA PRASETYA

NPM	: 100510386
Progam Studi	: Ilmu Hukum
Progam Kekhususan	: Hukum Pidana

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2017

HALAMAN PERSETUJUAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU DAN
KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA



Diajukan oleh :

DHEMAS DEWA PRASETYA

NPM : 100510386

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah disetujui

oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 10 Juni 2017

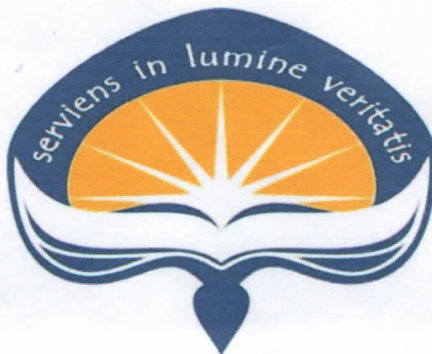
Dosen Pembimbing,

G. ARYADI S.H.,M.H

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Hari : Senin

Tanggal : 10 Juli 2017

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Atmajaya

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge. SH. M. Hum

Sekretaris : G. ARYADI S.H., M.H

Anggota : Dr. G. Widiartana. SH. M. Hum

Tanda Tangan

.....
.....
.....

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Endro Susilo, S.H., LL.M

HALAMAN MOTTO

“KAU PRIBUMI TERPELAJAR! KALAU MEREKA ITU, PRIBUMI ITU
TIDAK TERPELAJAR, KAU HARUS BIKIN MEREKA JADI
TERPELAJAR, KAU HARUS, HARUS, HARUS, HARUS BICARA PADA
MEREKA, DENGAN BAHASA YANG MEREKA TAHU ”

- PRAMOEDYA ANANTA TOER



HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. Semua orang guna kepentingan ilmu pengetahuan.
2. Almamaterku Universitas Atma Jaya Yogyakarta.



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / skripsi dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA”** sebagai salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak FX Endro Susilo, S.H., LL.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak G. Aryadi S.H.,M.H selaku dosen pembimbing skripsi yang telah dengan tekun dan sabar meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing dan memberikan saran yang sangat berguna bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Keluarga besar Universitas Atmajaya Yogyakarta yang telah membantu penulis didalam menyelesaikan penulisan hukum skripsi.
4. Keluarga besar Pengadilan Negeri Sleman yang telah memberikan informasi dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Hakim Muhamad Baginda Rajoko yang telah membimbing serta memberikan ilmu pengetahuan dan selalu memberikan dukungan penuh kepada penulis selama menempuh penulisan hukum skripsi di Pengadilan Negeri Sleman.

6. Semua pihak yang sudah membantu penulis selama ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu,

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan karena keterbatasan waktu dan kondisi subyektif penulis. Oleh karena itu, semua kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya, penulis berharap agar penulisan hukum / skripsi ini dapat memberikan sumbangan ilmu hukum.

Yogyakarta, 9 Juni 2017

ABSTARCT

In Indonesia narcotics have been at the level of danger of emergency abuse, the incident made the younger generation and become a thing that harm the nation. The perpetrators of narcotics abusers themselves are mostly victims, the perpetrators of using drugs illegally for being persuaded, tricked, cheated, coerced, and / or threatened to use narcotics, therefore the perpetrators and victims of narcotics abuse should be given legal protection to safeguard their rights . The author conducted a study on the District Court Sleman Class 1A against the judge, while the purpose of this study is to obtain data about the legal protection provided to victims and perpetrators of narcotics abuse, the method used is normative juridical research that focuses on norms and legal materials as the main data. Methods of data collection is done by studying and reviewing the legal materials related to the research, the data obtained from the literature, then directed, discussed and given an explanation using qualitative analysis method, which is a way of research that produces descriptive data analysis, as for the method of thinking In conclusion is by inductive method, that is drawing conclusions from the general to the special. From the results of research forms of legal protection provided among others is to provide medical rehabilitation and social rehabilitation of the perpetrators and victims of abuse of narcotics.

Key Words : Legal Protection, Misuse of narcotics, Narcotic, perpetrators and victims of narcotics

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **”Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika”** ini merupakan hasil karya penulis sendiri sepanjang pengetahuan penulis bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari karya penulis lain. Jika penulisan hukum / skripsi ini merupakan duplikasi maupun plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 9 Juni 2017

Penulis,

Dhemas Dewa Prasetya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT.....	viii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep.....	9
G. Metode Penelitian.....	12
H. Kerangka Isi Penulisan Hukum.....	14
BAB II PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Umum Tentang Narkotika.....	16
1. Pengertian, Dampak Dan Jenis – jenis Narkotika.....	16

2. Dampak Dari Penyalahgunaan Narkotika.....	19
B. Tinjauan Umum Tentang penyalahgunaan Narkotika.....	25
1. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika.....	25
2. Pengertian Pelaku Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.....	27
3. Faktor Penyalahgunaan Narkotika.....	32
C. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Beserta Kendala Yang Dihadapi.....	34
1. Bentuk Perlindungan Hukum.....	34
2. Kendala Dalam Pemberian Perlindungan Hukum.....	41
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	43
B. Saran.....	44
DAFTAR PUSTAKA.....	46